

## ABSTRAK

Errina Delia. NPM. 16.81.0263, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph. D, Pembimbing II, Salamiah, S.H., M.H

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya. UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT atau dikenal dengan nama UU PKDRT ini melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Kitab UU Hukum Pidana, apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penulisan studi kepustakaan (Library Research) yang mana cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum dengan meneliti suatu peraturan perUUan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui UU yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Peranan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban.

## ABSTRACT

*Keywords: Legal Protection, Victims, Domestic Violence (KDRT)*

*Domestic violence is violence that occurs in a household environment. In general, the perpetrator of domestic violence is the husband, and the victim is his wife and / or children. UU no. 23 of 2004 concerning PKDRT or known as the PKDRT Law prohibits acts of domestic violence by means of physical, psychological, sexual or domestic neglect against people in the household sphere. This research focuses on two problem formulations, namely: how the law protects women*

*victims of domestic violence from the perspective of the Criminal Code, what are the obstacles to law enforcement in implementing protection for victims of domestic violence.*

*In this study using normative legal research. Normative legal research is a method of writing library research (Library Research) which is the method used in legal research by examining legal regulations, library materials or secondary data. The materials used are secondary materials obtained through document study.*

*The results of the study show that legal protection for women is not only through laws that clearly regulate the protection of women, but also real protection is given to women through legal aid, non-governmental organizations and also open and friendly acceptance from the police environment when complaints are made and more importantly, is the provision of justice whose rights are not respected. The role of women's organizations in implementing initiatives to handle women victims encourages the government to be active in providing support for the provision of services for women victims.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat. Manusia sejak lahir sampai meninggal tidak pernah hidup sendiri. Manusia selalu ada dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda, dan selalu berhubungan antara manusia satu dengan manusia lain.

Selain itu dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa:

“Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama/ seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum”.

Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri.

Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus kekerasan dalam rumah tanggapun bisa terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan.

Sangat disayangkan, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, ternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT

(PKDRT), yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya UU PKDRT terwujudlah law in book dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai skeleton in closet, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Kitab UU Hukum Pidana?
2. Apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan Hukum yang digunakan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

## **II. HASIL PENELITIAN**

### **A. Kedudukan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Kitab UU Hukum Pidana**

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui UU yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perUUan yang berlaku.

Sebelum keluarnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap isteri. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polisi. Selain itu isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrument hukum lainnya, misalnya hukum perkawinan. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan hukum Preventif
2. Perlindungan hukum Reprensif

Dalam perlindungan preventif, istri korban kekerasan fisik mendapat perlindungan yang maksimal diantaranya kerabat, lembaga perlindungan dan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia sesuai mandat dari UU.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Hambatannya muncul dalam berbagai lapisan, termasuk diantara adalah kapasitas dari lembaga-lembaga layanan. Berikut hambatan yang terkait dengan substansi hukum yang ada.

1. Payung kebijakan di bawah UU
2. Ancaman hukum
3. UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban.
4. Dari segi struktur hukum  
Sementara itu, di peradilan umum masih sering kita temukan:
  - a. Aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama.
  - b. Aparat hukum belum memahami UU PKDRT.
  - c. Intepretasi yang berbeda dalam menggunakan UU PKDRT.
5. Sarana dan prasarana

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui UU yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Peranan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban. Namun demikian, lahirnya lembaga pengada layanan jika dibandingkan dengan jumlah dan kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan serta pelanggaran hak asasi perempuan yang ada, maka masih jauh lebih banyak jumlah korban yang belum tertangani. Selain itu, layanan yang diberikan belum menjangkau perempuan korban kekerasan lainnya (selain KDRT). Tantangan serius dalam hal penanganan perempuan korban kekerasan adalah belum cukup ada jaminan keberlanjutan dan kualitas layanan karena minimnya dukungan, termasuk dana, bagi lembaga/ komunitas pengada layanan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam UU PKDRT (KDRT) Tangga (UU No 23 tahun 2004) antara lain yang menyangkut hak-hak korban berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advocat, lembaga sosial atau pihak lainnya Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Peranan kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui pembuatan surat dakwaan dan melakukan penuntutan. Peran inilah yang akan digunakan jaksa untuk melindungi hak perempuan, khususnya korban KDRT. Dalam penuntutannya, jaksa mempertimbangkan psikis korban dan pertimbangan sosiologis. Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban.

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi dari segi struktur hukum, kendala utama hadir dari petugas penegak hukum dimana petugas penegak hukum kurang memahami UU PKDRT.

#### **B. Saran**

1. Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi para penegak hukum dan masyarakat tentang permasalahan KDRT, khususnya kekerasan terhadap isteri;
2. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan UU ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan UU ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.
3. Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan-perundangan
4. Pemerintah agar lebih membuka jalan dalam mengoptimalkan peran dari organisasi perempuan, pemberian subsidi oleh pemerintah dalam upaya pengembangan organisasi perempuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.W, Widjaja. (1985). Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat (Akademika Preesindo).
- Anwar, H.A.K. Mochammad, (1986). Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I, (Bandung : Alumni Bandung)
- Anwar, H.A.K. Mochammad, (1986). Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I, (Bandung : Alumni Bandung)
- Atmasasmita, Romli (1988). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung : Eresco)
- Chazawi, Adami (2001). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Chusairi, Achmad (2000). Menggugat Harmoni, (Yogyakarta : Rifka Annisa WCC).

- Hakimi, Muhammad (2001). *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta : LPKGM FK UGM)
- Harkrisnowo, Harikrsistuti (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*,. Dimuat dalam bunga rampai *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Achie Sudiarti Luhulima (ed), (Alumni)
- Hasbianto, Elli N (1998). *KDRT : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Dalam *Buku Menakar Harta Perempuan*, (Jakarta : Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam)
- Soerjono, Soekanto, (1993). *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Soeroso, Moerti Hadiati (2001). *KDRT Dalam Prespektif Yuridis-Victimologis*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sulistiyowati, (1999). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)*, *Jurnal Perempuan*, edisi 10, Pebruari-April.
- Suparno, Indriyati et. al, (2002). *Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan terhadap Istri (Solo:Solidarity Kemanusiaan Perempuan)*
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2011). *KDRT Dalam Prespektif Yuridis-Victimologis*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wahid, Abdul (2001). *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Rafika Aditama)
- Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Pasal 356 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)
- Republik Indonesia, (2004). *UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Cet. I)
- Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT*, Pasal 5.
- Republik Indonesia, *UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 33